

Implementasi Persetujuan Lingkungan dalam Kemudahan Perizinan Berusaha dan Dampaknya terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Implementation of the Environmental Approval in the Ease of Business License and the Impactson Environmental Protection and Management

Cut Nova Rida^{1*)}

¹Jaya indah Group, Kota Jambi, Jambi 36129, Indonesia

²Program Studi Pengelolaan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang Sumatra Selatan 30139, Indonesia

*)Penulis untuk korespondensi: novarida@jayaindahmotor.co.id

Sitasi: Rida CN. 2021. Implementation of the environmental approval in the ease of business license and the impactson environmental protection and management. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 Tahun 2021, Palembang 20 Oktober 2021. pp. 376-383. Palembang: Penerbit & Percetakan Universitas Sriwijaya (UNSRI).*

ABSTRACT

The Draft Job Creation Law was officially ratified in the plenary session of the DPR on October 5, 2020. (Amania, 2020) There are several important points in the amendment of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management, namely from the original Environmental Permit that was changed become an environmental feasibility decision (Environmental Approval) which is a requirement in business licensing. As well as implementing regulations related to technical approvals for Fulfillment of Wastewater Quality Standards, Compliance with Emission Quality Standards, B3 Waste Management, and Analysis of Traffic Impacts. This study aims to find out how the implementation of environmental approvals in providing ease of licensing for companies that are just about to operate so that these regulations provide warnings and vigilance to business activities, especially those that have high risks to health, safety, and the environment. In this research, the writer uses descriptive analysis study method which is quantitative. The results of the study stated that the renewal of the Law on Environmental Management and its derivatives was influenced by various developments and changes that occurred in society, such as the influence of the era of democratization, industrialization, advances in science and technology and the increasing demand for welfare from various parties, so that information on environmental documents must be integrated into a risk-based Business Licensing (OSS RBA) in Government Regulation no. 22 of 2021, there are 3 for the main prerequisite in making a decision to grant a permit for a business and activity which explains in detail the prerequisites for environmental approval.

Keywords: environmental approval, business licensing, environmental protection and management

ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disyahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. (Amania, 2020) Ada beberapa point penting Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dari yang semula Izin Lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan (Persetujuan Lingkungan) yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha. Serta aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Pemenuhan baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi persetujuan lingkungan dalam memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang baru akan beroperasi sehingga peraturan tersebut memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan usaha khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi analisis deskriptif yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembaharuan undang-undang pengelolaan Lingkungan Hidup dan turunannya dipengaruhi oleh berbagai perkembangan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti misalnya pengaruh era demokratisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin maraknya tuntutan kesejahteraan dari berbagai pihak, sehingga informasi dokumen lingkungan harus diintegrasikan kedalam Perizinan Berusaha yang berbasis pada tingkat risiko (OSS RBA) Dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tersebut, ada 3 hal yang menjadi prasyarat utama dalam pengambilan keputusan untuk memberikan izin suatu usaha dan kegiatan ini diatur secara rinci sebagai prasyarat persetujuan lingkungan.

Kata kunci: persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, perlindungan dan pengelolaan lingkungan

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. (Amania, 2020) Setelahnya terbit pula turunannya yaitu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan hidup terdapat PP No 22 Tahun 2021, Dalam PP 22/2021 terdapat beberapa perubahan terkait dengan Lingkungan sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah terdahulu. Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sering kali dikaitkan dengan praktik perizinan berusaha yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (J, 2021) aturan ini kemudian memiliki beberapa perubahan ketentuan terkait hal tersebut utamanya terkait hubungan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. Dalam aturan tersebut, hal yang menjadi prasyarat utama dalam pengambilan keputusan untuk memberikan izin suatu usaha dan kegiatan ini diatur dalam Pasal 3 yang secara rinci menjelaskan prasyarat persetujuan lingkungan. Di antaranya Amdal dan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL yang harus dimiliki jika ingin mendapatkan persetujuan lingkungan yang diinginkan tersebut, Adapun setelah persetujuan lingkungan diperoleh, maka akan menjadi prasyarat mendapatkan izin berusaha dan kegiatan.

Persetujuan lingkungan juga tidak berlaku jika izin usaha telah berakhir. Setelahnya terbit juga peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. (Hidup, 2021) Implementasi PP No 22 Tahun 2021 ini ditanggapi dengan baik oleh pelaku usaha yang akan memulai usahanya, karena pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kita selama ini menyulitkan. Hal ini merupakan salah satu semangat yang di dorong dalam *omnibus*

law untuk menyederhanakan kemudahan berusaha. Implementasi bias diartikan pelaksanaan atau penerapan. (Oktaviani.J, 2018) karena dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir yang disini adalah kemudahan berusaha. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. (G. Ajtai, 2008) PP No 22 tahun 2021 ini juga mengenai tata laksana Perizinan Berusaha berbasis risiko, uji kelayakan lingkungan hidup, serta proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan perizinan lingkungan. (Suryani, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi persetujuan lingkungan dalam memberikan kemudahan perizinan bagi perusahaan yang baru akan beroperasi sehingga peraturan tersebut memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan usaha khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan yaitu bahan penelitian primer dan bahan sekunder meliputi :

- a) Bahan hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Walikota Jambi.
- b) Bahan Hukum Sekunder berupa artikel, buku-buku referensi, jurnal-jurnal hukum, informasi di internet yang relevan dan wawancara langsung dengan narasumber terkait. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi analisis deskriptif yang bersifat kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah model statistik berganda linier dengan menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. (Raco, 2018) Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk pemecahan masalah berdasarkan data-data dan fakta dilapangan dengan harapan dari hasil pengolahan data tersebut akan diperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan. Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 4 (empat) teknik pengumpulan data dalam ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur dan wawancara. Dan dapat berupa bahan-bahan lain seperti hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, artikel, kamus dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi dan angket sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembaharuan undang-undang pengelolaan Lingkungan Hidup dan turunannya dipengaruhi oleh berbagai perkembangan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti misalnya pengaruh era demokratisasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan semakin maraknya tuntutan

kesejahteraan dari berbagai pihak, sehingga informasi dokumen lingkungan harus diintegrasikan kedalam Perizinan Berusaha yang berbasis pada tingkat risiko (OSS RBA) yang memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sumber daya. Dampak dari pengintegrasian, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin, maka yang akan terkena konsekuensi adalah Perizinan Berusahanya. Aspek politik yang dikandung dalam politik hukum Peraturan Pemerintah no 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan politik hukumnya, agar tidak lagi terjadi banyak pencemaran air, polusi udara, pembalakan hutan dan perbuatan lain dari para pihak-pihak yang merusak lingkungan. Maka perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Persyaratan Perizinan Lingkungan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Suatu Usaha yang akan berjalan harus menyelesaikan persyaratan² untuk dapat memulai kegiatan operasionalnya. Proses Pengajuan Permohonan Izin Usaha dilakukan dengan membuat akun oss melalui <https://oss.go.id> dengan mengisi Isian Izin Usaha yang mencakup uraian mengenai: Identitas perusahaan (nama perusahaan, akta Perusahaan, alamat kantor, nomor pokok wajib pajak [NPWP], nama pimpinan, dan lokasi usaha), informasi rencana kegiatan industri , lahan, produksi, bahan baku, jenis usaha sesuai KLBI yang ada dalam akta , proses produksi, jumlah investasi serta jumlah tenaga kerja domestik maupun asing) untuk mendapatkan NIB yaitu Nomor Induk Berusaha. (F.H.Ku, 2012) Lalu daftar untuk LKPM untuk mendapatkan Status Berusaha menjadi Efektif.

Konsep perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni, pertama terdapat dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua terdapat dalam Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk memulai kegiatan berusaha. (Syahputra, 2012)

Persetujuan Lingkungan

- Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perubahan pada nomenklatur yang semula Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan
- Pengajuan permohonan disampaikan melalui website ptsp.menlhk.go.id .
- Adapun persyaratan pengajuan Persetujuan Lingkungan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal
 - b. Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Adendum ANDAL & RKL-RPL
 - c. Perubahan Persetujuan Lingkungan (updating RKL-RPL)
 - d. Perubahan Persetujuan Lingkungan (perubahan kepemilikan)

e. Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Perubahan klausul ini mendapat kritik dari banyak akademisi karena membuat lingkungan menjadi rentan dan terlalu condong pada kepentingan bisnis. (Raco, 2018) Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa perubahan kebijakan ini tetap relevan lingkungan. Katanya, setiap usaha di bidang apa pun, harus didahului dengan prinsip dan dokumen lingkungan hidup. “Kemasannya persetujuan lingkungan,” katanya dalam *webinar* “Menata Ulang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Persetujuan Lingkungan” pada 31 Juli 2021 sebagai bagian dari seri diskusi Hari Pulang Kampus (Hapka) XVIII Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Menurut Bambang, UU Cipta Kerja mereformasi perizinan usaha yang dulu berbasis izin menjadi berbasis risiko. Reformasi perizinan berusaha terletak pada tiga sudut pandang waktu usaha: pendirian badan usaha, memulai usaha, serta pelaksanaan usaha (Affrian 2012).

Cakupan reformasi perizinan berusaha berada pada waktu memulai usaha dengan adanya persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko. Pada waktu pelaksanaan usaha, menurut Bambang, tetap ada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan pelaksanaan pengawasan. “Semua hal tersebut masih harus memenuhi persyaratan dasar yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Ia menerangkan bahwa basis risiko memakai pendekatan prinsip UU 32/2009, yaitu kondisi sumber daya alam dan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Penentu jenis perizinan berusaha adalah pemetaan kriteria dasar risiko dan tingkat risiko bisnisnya (Izin et al., 2009).

Adapun tahapan perizinan berbasis risiko meliputi (1) persiapan, (2) identifikasi bahaya dan probabilitas, (3) penentuan tingkat risiko, dan (4) perizinan berusaha. Sektor lingkungan hidup, kata Bambang, justru menjadi simpul berbisnis. “Semua jenis usaha tidak boleh lepas dari prinsip lingkungan hidup,” katanya.

Soewarso, Ketua Bidang Produksi Hutan Tanaman Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, menambahkan pengusaha menangkap hal baik dalam perubahan regulasi perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja. Katanya, perizinan berusaha ini mengubah sistem lama pada pemanfaatan hutan yang hanya satu produk dan satu perizinan saja (Izin et al. 2009). Ia mencontohkan, sebelum UU Cipta Kerja, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hanya boleh menebang kayu saja. (Dan, Rba, and Basic 2021) Tapi dengan perizinan usaha baru, pemanfaatan hutan diperluas untuk banyak komoditas sehingga nilai hutan menjadi bertambah. Perbedaannya perizinan usaha kehutanan dulu dan sekarang, kata Soewarso, adalah izin lingkungan sudah diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Ada pun jenis dokumen lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) masuk ke dalam persetujuan lingkungan seperti Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan tingkat risiko tinggi, menengah, dan rendah. “Ini sangat sederhana, tapi tidak meninggalkan prosedur lingkungan,” kata Soewarso. (K. Izin, 2009)

Menurut Soewarso, perubahan ini akan mendorong dampak positif UU Cipta Kerja terhadap sektor usaha kehutanan.

Ada lima dampak perubahan UU Cipta Kerja

- Meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan industri pengelolaan.
- Meningkatkan produktivitas hutan dan nilai hutan.
- Meningkatkan potensi pendapatan PBPH dari multi usaha kehutanan dan penerimaan PNPB.
- Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan konflik tenurial dan tumpang tindih dengan sektor usaha non kehutanan.
- Jaminan kepastian usaha jangka panjang
- Peluang akses pendanaan untuk investasi kehutanan.(Syaputra 2017)

Yang seharusnya perizinan lingkungan berkurang dari waktu ke waktu. Artinya jika pengusaha dan pemerintah sudah mengetahui dampak suatu usaha terhadap lingkungan, pemerintah tidak perlu lagi membuat perizinan yang sama karena dampaknya akan serupa.(Penanggung, Usaha, and Atau 2021) Amdal adalah kajian untuk mengetahui perilaku suatu risiko. “Makin banyak proyek serupa, berikutnya tidak perlu amdal.” Masalahnya, dengan perubahan izin lingkungan ke persetujuan lingkungan, Amdal malah naik. Karena itu, ukuran yang dipakai seharusnya “dampak penting” dari bisnis itu kepada lingkungan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka

perlu diketahui variabel dan faktor–faktor yang mempengaruhinya.(Oktaviani.J 2018). Karena itu jika suatu usaha tersebut memiliki dampak penting maka ia baru wajib Amdal. Jika tidak, cukup UKL-UPL. Logikanya, bisnis bersifat dinamis. Sebuah usaha mungkin jadi tidak berdampak penting karena jenisnya banyak sehingga risikonya sudah bisa ditangani. (Wibisana, 2020) Pembuatan dokumen Amdal menunjukkan bahwa risiko lingkungan pada jenis usaha yang sama tak kunjung bisa teratasi.Maka dengan berdasarkan pada “dampak penting” usaha yang awalnya tidak punya dampak terhadap lingkungan, lalu jadi memiliki dampak, ia baru wajib Amdal. tantangan persetujuan lingkungan dalam perizinan berusaha pemanfaatan hutan bisa diatasi, pelan-pelan. (Hakim, 2016)

KESIMPULAN

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sering kali dikaitkan dengan praktik perizinan berusaha yang mengancam keberlanjutan lingkungan.(Ku et al. 2012). Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, aturan ini kemudian memiliki beberapa perubahan ketentuan terkait hal tersebut utamanya terkait hubungan dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan.(Christiawan 2021) Dalam aturan tersebut, hal yang menjadi prasyarat utama dalam pengambilan keputusan untuk memberikan izin suatu usaha dan kegiatan ini diatur dalam Pasal 3 yang secara rinci menjelaskan prasyarat persetujuan lingkungan. Di antaranya Amdal dan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) atau SPPL yang harus dimiliki jika ingin mendapatkan persetujuan lingkungan yang di inginkan maupun yang di maksud kan tersebut, (o.s.s., 2021)

Proses Pengajuan Permohonan Izin Usaha dilakukan dengan membuat akun oss melalui <https://oss.go.id> dengan mengisi Isian Izin Usaha. Adapun tahapan perizinan berbasis risiko meliputi (1) persiapan, (2) identifikasi bahaya dan probabilitas, (3) penentuan tingkat risiko, dan (4) perizinan berusaha. (A.W. Nugroho, 2020) Ada pun jenis dokumen

lingkungan seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) masuk ke dalam persetujuan lingkungan seperti Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), (O. Law, 2020) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan tingkat risiko tinggi, menengah, dan rendah. “Ini sangat sederhana, tapi tidak meninggalkan prosedur lingkungan, (Suhendra, Asworowati, and Ismawati 2020), Kemudahan Berusaha dalam single submission yang ini harus diwujudkan untuk menuju pengurusan perizinan terpadu, terintegrasi, tanpa adanya pengurusan perizinan yang terintegrasi maka kemudahan berusaha tidak akan dapat diwujudkan karena investor masih harus berhadapan dengan panjangnya birokrasi pengurusan perizinan yang penuh ketidakpastian. (Christiawan, 2021).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan ini disampaikan kepada Universitas Sriwijaya, Dosen Pembimbing, Penyandang dana dan pihak-pihak (lembaga maupun perorangan) yang berjasa dalam pelaksanaan penelitian atau penulisan naskah artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- F.H.Ku, V. 2012. Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya constitutionary
Syahputra M. 2012. Kajian Yuridis Terhadap Penegakan Hierarchy. 2.
Wibisana A. 2020. Persetujuan Pemerintah dan Penegakan Hukum Administrasi.
Hidup KL. 2021. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 8.
Amania N. 2020. *Problematika Undang Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup*.
Syariati. 6(02): 209-210.
AW Nugroho. 2020. Analisis kritis terhadap kebijakan percepatan investasi. 188-197.
Suryani A. 2020. Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan
Dampaknya Terhadap Terhadap Kelestarian Lingkungan. 13-18.
O Law. 2020. Pembangunan Berkelanjutan. 109-123.
Hakim D. 2016. Politik Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Nomo 32. *Ulmu Huk.* 114-132.
Christiawan R. 2021. Perizinan Berbasis Online Single Submission. 60-69.
K Izin. 2009. Ilmu Hukum. 1-9.
Raco J. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, jenis, karakteristik dan keunggulannya, 2018.
Affrian, Reno. 2012. Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-Lib.Org) : 323.
Christiawan, Rio. 2021. Perizinan Berbasis Online Single Submission Untuk Mewujudkan
Kemudahan Berusaha. *Masalah-Masalah Hukum.* 50(1): 60-69.
Dan, O S S, O S S Rba, and Risk Basic. 2021. “(2) (1).”
Izin, Kedudukan, Lingkungan Dalam, Sistem Perizinan, DI Indonesia. 2009. Ilmu Hukum.
p. 1-9.
Ku, Fakultas H.. 2012. Persyaratan perizinan lingkungan dan arti pentingnya bagi upaya In
search of constitutionality : freedom of expression. 27(2).
Oktaviani J. 2018. Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi. *Sereal Untuk.* 51(1): 51.
Penanggung, Pembinaan, Jawab Usaha, DAN Atau. 2021. Pembinaan Penanggung Jawab
Usaha Dan/Atau Kegiatan.
Suhendra, Asep Dony, Ratih Dwi Asworowati, Tri Ismawati. 2020. No 主観的健康感を

中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

Akrab Juara 5(1): 43–54.

<http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.

Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. 2017. Kajian yuridis terhadap penegasan hierarki peraturan perundang-undangan di indonesia dalam perspektif stufen theorie. *Jurnal Mercatoria*. 9(2): 95.